



Analisis Tindakan Pedagang Dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir Dalam Perspektif Ekonomi Islam

(Studi Kasus Tindakan Tadlis Di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin)

Nyimas Eni Likna Putri

Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

nyimaslikna1@gmail.com

Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Suhar

Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Mellya Embun Baining

Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

mellyaembunbaining@uinjambi.ac.id

Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Corresponding author, e-mail address: nyimaslikna1@gmail.com

ABSTRACT

The chilies sold by farmers and traders at the Bangko People's market are placed in burlap sacks without any selection and sorting so that the quality of the sale and purchase is not clearly known. The condition of chili sold like this is very varied in quality, starting from very good chili, not very good, and very bad so that transactions like this cause a tendency to *tadlis*. This study aims to find answers to the main problems, namely how the form of Tadlis action in wholesale chili buying and selling transactions, why tadlis practices occur by farmers and agents in buying and selling chili wholesale, as well as an Islamic economic review of *tadlis* practices that occur in buying and selling chili wholesale. The research method used is research with a *descriptive analysis* pattern. The collection of research data was carried out through *library research* and *field research* methods obtained through interviews and documentation. The results of this study indicate that the form of tadlis that occurs in the wholesale sale and purchase of chili is where the chili harvest is not clearly sorted between chilies that have good quality, less good, and not good. The practice of *tadlis* in chili trading transactions carried out by farmers and agents is due to the habits of the farmers who choose practical reasons in the chili post-harvest process and are not honest in providing information about the quality and quantity of chilies. In the view of Islamic Economics, buying and selling like this is categorized as a sale and purchase that is canceled, so it is not valid and an understanding must be obtained between farmers, agents and traders about the quality of chili.

Keywords: Traders, Buy and Sell Transactions, Tadlis, Islamic Economy

Cabai yang dijual oleh petani dan pedagang di pasar Rakyat Bangko ditempatkan dalam karung goni tanpa dilakukan pemilihan dan pensortiran sehingga jual beli tersebut tidak diketahui secara jelas kualitasnya. Kondisi cabai yang dijual seperti ini sangat variatif kualitasnya mulai cabaai yang sangat bagus, kurang bagus, dan sangat tidak bagus sehingga transaksi yang seperti ini menimbulkan adanya kecenderungan tadlis. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, yaitu bagaimana bentuk tindakan *Tadlis* dalam transaksi jual beli cabai secara grosir, mengapa terjadi praktek tadlis yang dilakukan oleh petani dan agen dalam jual beli cabai secara grosir, serta tinjauan ekonomi islam terhadap praktik *tadlis* yang terjadi dalam jual beli cabai secara grosir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan pola *deskriptif analisis*. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan melalui metode *library research* dan *field research* yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk *tadlis* yang terjadi dalam transaksi jual beli cabai secara grosir adalah dimana hasil panen cabai tidak

Received Agustus 10, 2023; Revised September, 2023; Accepted November, 2023

*Corresponding author, e-mail address: nyimaslikna1@gmail.com

disortir secara jelas antara cabai yang mempunyai kualitas bagus, kurang bagus, dan tidak bagus. Praktik *tadlis* dalam transaksi jual beli cabai yang dilakukan oleh petani dan agen disebabkan kebiasaan pihak petani yang memilih alasan praktis dalam proses paska panen cabai dan tidak jujur dalam memberikan informasi mengenai kualitas dan kuantitas cabai. Dalam tinjauan Ekonomi Islam jual beli yang seperti ini dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.

Kata Kunci: Pedagang, Transaksi Jual Beli, Tadlis, Ekonomi Islam

1. PENDAHULUAN

Muamalah menurut bahasa merupakan bentuk ketiga (*mashdar*) yang berasal dari kata '*amala-yu'amilu-mu'amalatan* yang berarti memberi timbal balik, melakukan sesuatu, beramal dan bertransaksi. Sebaliknya berdasarkan istilah muamalah dapat dilihat menjadi 2 sisi, yaitu dalam arti secara umum atau general dan dalam arti yang lebih terperinci (lebih spesifik). Secara umum muamalah merupakan sebuah aturan atau hukum yang telah diatur Allah swt kepada manusia dalam hubungannya dengan duniawi dalam pergaulannya sebagai makhluk sosial. Sementara itu secara spesifik muamalah adalah aturan atau hukum yang diciptakan Allah swt untuk ditaati guna mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya terkait cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah disebut dengan al-Ba'i. Muamalah menurut bahasa adalah "tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.

Muamalah merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhan hidupnya, masyarakat tidak pernah bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Dari akad muamalah ini masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti kebutuhan pokok (primer), kebutuhan tambahan (sekunder) dan kebutuhan tersier. Suatu akad muamalah di katakan sebagai jual beli yang sah apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat sah yang di tentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar.

Transaksi ekonomi pasar bekerja sesuai mekanisme sebuah harga. Sehingga transaksi memberi keadilan bagi pelakunya maka dari itu harga juga harus mencerminkan keadilan. Tetapi kadang harga yang dipasar yang tercipta tidak sesuai dengan kebijakan dan keadilan ekonomi secara keseluruhan. Dalam kehidupan sehari – hari mekanisme pasar tidak dapat berjalan dengan lancar karena adanya faktor yang mendistoris. Oleh sebab itu pemerintah juga mempunyai peran besar dalam mengelola harga.

Barang biasanya ialah sesuatu yang bentuknya dapat ditentukan, sedangkan harga biasanya tidak dapat ditentukan bentuknya. Aturan ini dapat berubah berdasarkan faktor-faktor tertentu. Dengan begitu, sesuatu yang tidak dapat ditentukan bentuknya dapat menjadi komoditas, dan sebaliknya, sesuatu yang dapat ditentukan dapat menjadi harga. Cukup mengetahui barang dari keberadaan dan bentuknya, walaupun tidak mengetahui jumlahnya, seperti dalam suatu taksiran (estimated) transaksi

Dalam praktek perdagangan ini banyak ditemukan ketidaksempurnaan dan kekurangan dari dalam akad maupun pokok transaksi itu sendiri, seperti halnya jual beli yang mengandung unsur penipuan antara pedagang dengan petani cabai, dan antara pedagang dengan agen. Masalah yang sering terjadi dalam rantai cabai adalah harga dan pokok akad yang tidak diketahui oleh salah satu pihak dagang.

Agar pokok akad tidak rusak, setiap pedagang segera mengecek cabai yang sudah datang kualitas dan kuantitas cabai, tidak jarang pedagang menemukan cabai dalam kondisi buruk disana, dimana sebagian cabai sudah kering dan busuk. Melakukan kegiatan ekonomi tersebut tentu saja bisa membua rugi pedagang, karena pedagang tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang kondisi dan sifat dari barang tersebut. Praktik yang dilakukan oleh petani dan agen tersebut berujung pada penipuan ketika mereka melakukan tindakan penipuan dalam jual beli.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang "ANALISIS TINDAKAN PEDAGANG DALAM TRANSAKSI JUAL BELI CABAI SECARA GROSIR DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TINDAKAN TADLIS DI PASAR RAKYAT, BANGKO KABUPATEN MERANGIN)"

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Jual beli

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan pertukaran antara harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan dalam syariah Islam). Jual beli merupakan pertukaran harta atas dasar saling ridha atau pemindahan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu benda alat tukar yang sah dan tidak melanggar syariat Islam).

Menurut Siti Majiatun yang menerangkan bahwa Jual beli merupakan salah satu aktivitas kegiatan bisnis yang sudah terjadi sejak lama ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Akan tetapi, tidak ada catatan yang tertulis jelas kapan asal mulanya aktivitas kegiatan bisnis secara formal terjadi.

Menurut Syaifulloh yang mengemukakan bahwa jual beli merupakan sarana umat manusia untuk memenuhi kebutuhan setiap individu. Di satu bagian berperan sebagai penjual dapat menjadi pembeli, dan di bagian lain pembeli dapat menjadi penjual, sampai dia bertemu dengan pembeli terakhir yang bertindak sebagai konsumen

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai kriteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasi dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut ada dihadapan si pembeli maupun tidak ada barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Jual beli mabrur yaitu jika melakukan jual beli tidak ada didalamnya unsur dusta dan khianat, dusta sendiri ialah menyamakan barang yang dijual dan menyembunyikan yaitu menyembunyikan barang cacat dari mata pembeli, baik yang berkaitan dengan cacat kualitas maupun kuantitas barang. Adapun dalil ijma' tentang boleh tidaknya transaksi jual beli dan larangan riba berdasarkan hadits

2.1.1. Tadlis

Tadlis sendiri berasal dari kata (تَدْلِسُ - تَدْلَسُ) yang mempunyai arti menipu, menjual barang yang tidak asli(palsu), tidak memperlihatkan cacat barang kepada pembeli. Tadlis adalah penipuan pada pihak penjual atau pembeli dengan menyembunyikan cacat barang pada saat bertransaksi, artinya pedagang menutup-nutupi cacat barang dagangannya, sehingga para pembeli terpedaya dengan bentuk barang tersebut.

Jual beli tadlis adalah semua jual beli yang mengandung ketidakpastian, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan. Salah satu macam bentuk praktek tadlis ialah mengurangi takaran dan timbangan. Al-Quran menganggap penting persoalan ini sebagai salah satu bagian dari jual beli. Oleh karena itu setiap muslim harus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil (jujur), sebab keadilan yang sebenarnya jarang bisa diwujudkan.

Dari pengertian tersebut jelas bahwa tidak dilarang menjual barang cacat, tetapi menyembunyikan cacat barang tersebut sehingga informasi yang tersedia bagi para pihak tidak sama. Dalam hal pertukaran antara dua pihak, kepastian bahwa uang itu bukan uang palsu, kepastian bahwa pokok akad sesuai dengan akad dalam hal kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan. Jika ada kepastian telah terjadi penipuan, baik dari segi kualitas, kuantitas, harga dan waktu dalam penyerahan, maka hal ini akan digolongkan ke dalam praktik tindakan Tadlis.

Secara tegas dinyatakan dalam Al-Qur'an untuk melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur penipuan dalam bentuk apa pun terhadap pihak lain

2.1.2. **Ekonomi islam**

Islam merupakan salah satu agama Allah yang mengatur kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Perekonomian merupakan salah satu bagian dari kehidupan manusia. Maka dari itu dalam hal ini bersumber dari Al- Quran dan As- Sunnah.

Ekonomi syariah sendiri merupakan sistem ekonomi yang menggunakan aturan atau hukum islam.

Setelah melakukan observasi langsung dan melakukan wawancara dengan beberapa informan di pasar Rakyat Bangko, hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar pedagang tidak mengetahui dan tidak paham akan Tadlis dalam ekonomi islam. Pedagang menyebutkan bahwa mereka sama sekali tidak tahu mengenai tadlis dalam ekonomi islam, mereka berdagang hanya bermodalkan pengetahuan dari turun temurun keluarga, ada yang hanya meneruskan bisnis. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak menjual barang barang yang haram.

Jadi dapat disimpulkan bahwa para pedagang di pasar Rakyat Bangko tidak tahu tentang ekonomi islam. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya pengetahuan yang di dapatkan, kebanyakan dari mereka melakukan dagang hanya pengetahuan mereka sendiri dan tidak semuanya mengikuti aturan Ekonomi Islam.

3. **METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin tepatnya di jalan Teuku Umar, Pematang Kandis, Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan. Pertama, Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tentang tindakan pedagang grosir cabai pada pasar rakyat bangko ini membutuhkan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan terhadap keterkaitan masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek. Selain itu, peneliti memilih metode ini dikarenakan metode kualitatif ini mempunyai adaptabilitas yang tinggi, yang memungkinkan penulis untuk senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan situasi ataupun kondisi yang berubah-ubah yang dihadapi dalam penelitian ini.

Jika dilihat dari jenis datanya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reserch) merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan metodis untuk mengungkapkan data-data yang diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah pasar rakyat bangko Kabupaten Marangin

Dalam penelitian ini wawancara ditujukan kepada informan dan responden dari pedagang dan masyarakat yang berada di pasar rakyat Bangko Kabupaten Merangin. Analisis data selama proses pengumpulan data amat penting artinya bagi peneliti untuk melakukan pengamatan terfokus terhadap permasalahan yang dikaji. Dalam model ini, kegiatan analisis dibagi menjadi 4 tahap, yaitu pengumpulan data atau reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan keabsahan data.

4. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1.1 **Bentuk Tindakan Tadlis dalam Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir yang dilakukan Petani dan Agen di Pasar Rakyat Bangko Merangin.**

Dalam mekanisme pasar di Kabupaten Marangin khususnya di Pasar Rakyat Bangko, pihak pedagang grosir ini yang mendistribusikan cabai dari pihak petani ke pihak pedagang eceran dan konsumen yang membeli cabai dalam jumlah banyak. Pihak pedagang grosir ini membeli cabai dari pihak petani dengan mendatangi langsung pihak petani di lokasi pertaniannya namun ada juga pedagang grosir yang membeli cabai setelah pihak petani membawa cabai ke Pasar Rakyat Bangko.

Tergantung pada jenis dan juga barang yang diperdagangkan, transaksi dilakukan dalam bentuk yang sangat banyak dalam operasi di pasar. Jenis transaksi yang umum dilakukan adalah jual beli dalam bentuk grosir, yang biasanya dilakukan dalam jumlah besar oleh produsen, konsumen, dan distributor. Hal ini dikarenakan pedagang grosir menjual kembali barang yang dibelinya kepada pedagang eceran atau konsumen. Pedagang yang membeli cabai bisa membeli langsung dari petani. Namun, jika tidak ada pasokan cabai, pedagang bisa membeli dari agen dengan harga yang relatif lebih tinggi

1. Kualitas

Dari observasi dan wawancara disimpulkan bahwa sudah terjadi tindakan tadlis yaitu ketidaksesuaian kualitas yang telah disepakati. Jadi tindakan ini cukup merugikan pedagang eceran. Akan tetapi dampak yang ditimbulkan dari pedagang grosir membuat pedagang eceran juga melakukan kecurangan yang sama yaitu mencampur kualitas cabai yang dibeli konsumen agar cabai yang mereka jual habis terjual. Tak banyak yang peneliti temukan di lapangan bahwa proses pencampuran cabai dilakukan dengan mengumpulkan cabai yang kualitasnya baik dengan cabai yang kualitasnya tidak sehat.

Dalam jual beli tidak boleh menutupi cacat barang, penjual harus bisa menjelaskan kualitas dari barang yang di perdagangkan, jika barang cacat, harus dijelaskan cacat dari barang tersebut agar tidak merugikan pihak pembeli.

2. Takaran atau timbangan

Dari hasil wawancara dan observasi disimpulkan bahwa para pedagang cabai sudah menggunakan timbangan yang sesuai dan takaran yang pas. Akan tetapi, banyak pada kenyataannya peneliti temukan banyak dari pedagang yang mengurangi takaran timbangan, yang seharusnya pembeli menerima 1.5kg cabai, karna timbangan yang tidak pas, pembeli hanya menerima 1.4 kg cabai. Permainan timbangan ini juga dirasakan oleh para pedagang grosir, karena para petani dalam memasukkan cabai ke dalam karung, kondisi cabai masih dalam keadaan basah, jadi ketika cabai ditimbang otomatis beratnya akan bertambah, alhasil pas sampai ketangan pedagang cabai tadi beratnya tidak sesuai dengan yang telah di janjikan sebelumnya. Hal ini merupakan tindakan kecurangan dalam hal mengurangi takaran timbangan.

3. Harga

Pedagang grosir dalam mekanisme pasar memegang andil yang besar dalam penentuan harga yang menjadi objek transaksi jual beli, karena lazimnya pihak pedagang grosir ini mengambil barang dari produsen dan menetapkan presentase jual untuk mendapatkan keuntungan. Harga yang diberikan tergantung dari masing masing kualitas cabai yang diberikan.

4. Waktu penyerahan

Jika pemasokan cabai dari dalam daerah berkurang, pedagang membelinya dari luar daerah, transaksi terjadi hanya lewat VIA telepon genggam. Kualitas dan kuantitas cabai dijelaskan secara mendetail. Setelah tercapai kata sepakat barulah barang dikirim, dikarenakan objek berada jauh dari daerah memerlukan waktu untuk barang sampai ditempat, namun tak jarang barang sampai lebih dari tempo yang diperjanjikan dengan kualitas barang yang tidak memuaskan.

4.1.2 **Praktik Tadlis dalam transaksi jual beli cabai secara grosir di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin**

Pihak pedagang pengumpul dan pedagang grosir di Pasar Rakyat Bangko cenderung pesimis terhadap hasil produksi yang dipasarkan petani, karena telah terjalin komunikasi dan kepercayaan mereka. Sehingga cenderung pesimis terhadap tingkat selektifitas kualitas produksi yang dihasilkan petani. Meskipun secara normal pihak petani dan pengumpul serta pedagang grosir memimpikan kualitas produksi yang bagus sehingga cenderung gampang memperoleh keuntungan yang baik, namun, faktor di atas menjadi penghalang utama. Kualitas cabai yang bagus sangat banyak peminatnya sehingga lebih gampang untuk dipasarkan karena semua pembeli atau konsumen cenderung lebih memperhatikan kualitas meskipun harganya lebih mahal dari pada cabai yang mempunyai kualitas yang lebih rendah.

Berdasarkan alasan di atas penulis menemukan fakta bahwa sebagian petani tidak mensortir dengan baik antara cabai yang kualitas bagus dengan cabai yang kurang standar kualitasnya. Kenyataan ini penulis menemukan informasi dari pihak petani sebagai penjual cabai ke pasar Rakyat Bangko. Menurut informasi yang diberikan oleh pihak petani, tindakan tidak mensortir cabai tersebut karena pertimbangan dan alasan praktis. Mereka tidak memiliki waktu dan energi berlebih untuk mensortir kembali hasil panennya.

Kualitas produksi tidak selalu untuk materi semata, namun sebagai tuntutan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Sudah sewajibnya jika kita ingin mendapat keuntungan yang maksimal petani dan agen harus bisa memberikan objek akad dengan kualitas bagus. Dalam transaksi jual beli cabai di Pasar Rakyat Bangko ini para pedagang tidak terlalu teliti memeriksa kualitas cabai yang akan dibeli, biasanya para pedagang hanya memperhatikan cabai di permukaan goni atau karung sebelum melakukan akad, tanpa menggali lebih dalam melihat karung cabai.

4.1.3 **Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Tadlis yang Terjadi pada Transaksi Jual Beli Cabai Secara Grosir di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin**

Jual beli adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli pemindahan kepemilikan secara barter. Jual beli itu kebutuhan dalam kehidupan manusia, jadi manusia tidak bisa hidup tanpanya. Kegiatan jual beli pada umumnya diperbolehkan, dibenarkan secara agama asalkan memenuhi persyaratan yang diperlukan. Jual Beli yang Benar Menurut Islam tidak semua muslim melakukannya, bahkan ada yang tidak menyadari sepenuhnya ketentuan-ketentuan Islam dalam jual beli. Sekarang ada lebih banyak penjual yang memprioritaskan keuntungan individu tanpa berpedoman pada aturan Islam. Dia Hanya mencari keuntungan duniawi tanpa mengharapkan berkah dari pekerjaan apa yang telah dilakukan. Suatu akad dalam jual beli akan menjadi sah apabila rukun serta syaratnya terpenuhi. Adapun syarat barang atau barang yang menjadi subjek jual beli adalah barang tersebut suci, bermanfaat, dan jelas bentuk, maupun kualitasnya.

Suatu akad menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat akad terpenuhi, dan tidak sah jika rukun dan syarat yang dimaksud tidak dipenuhi. Akan tetapi, oleh karena syarat-syarat itu beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad atau transaksi menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun dan syarat itu dipenuhi.

Salah satu penyebab tidak sahnya akad dikarenakan objek akad tidak diketahui oleh salah satu pihak sehingga dapat menyebabkan kerugian di masa mendatang. Misalnya dalam transaksi jual beli cabai, di mana objek dan harga tidak diketahui oleh pedagang, ketidaksesuaian barang dengan harga yang harus dibayarkan, jika objek dan harga tidak diketahui oleh pihak yang bertransaksi maka akan berdampak pada keabsahan transaksi tersebut, yaitu berhukum batal. Hal ini dikarenakan objek barang dan harga yang tidak diketahui, karena telah dikarungkan sebelumnya sehingga pedagang hanya bisa melihat kualitas cabai di atas saja, akibatnya mengalami kerugian. Adanya kerugian yang diderita oleh salah satu pihak menyebabkan tidak terpenuhinya syarat sah suatu transaksi, oleh karena itu transaksi tersebut batal.

Transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan dikalangan petani, agen dan pedagang di pasar Rakyat Bangko Merangin, secara rukun semua telah terpenuhi namun, dari sisi syarat ma'qud 'alaihi tidak diketahui secara pasti kualitas objek transaksi. Dalam perspektif Ekonomi Islam jika tidak terpenuhi dari salah satu syarat objek transaksi maka transaksi jual beli tersebut dikategorikan sebagai jual beli yang batal, sehingga tidak sah dan harus diperoleh kesepakatan antara petani, agen dan pedagang tentang kualitas cabai.

Dalam Islam, setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua pihak (sama-sama ridha), karena itu mereka, pihak yang bertransaksi harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (di tipu) karena ada suatu yang keadaan

di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, dalam hukum Islam disebut tadlis.

Jika dalam pelaksanaan sampai menimbulkan kemadharatan atau kerugian pada salah satu pihak atau pada pihak-pihak tertentu, maka dilarang oleh syariat. Dilihat dari dasar dan tujuan hukum Islam dalam menentukan hukum Islam itu jelas dan hak, maka dari itu penulis akan mencoba menganalisa tinjauan Ekonomi Islam terhadap praktik jual beli cabai di Pasar Rakyat Bangko Kabupaten Merangin. Dengan melihat hasil yang telah diperoleh yakni jual beli yang tidak menjelaskan adanya cacat yang terdapat dalam cabai tersebut. Bagaimanapun juga dapat merugikan pedagang, walaupun tidak semua dirugikan

5. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Transaksi jual beli secara grosir dikalangan petani, agen dan pedagang reseller dilakukan di pasar Rakyat Bangko. Transaksi dilakukan lebih menitik beratkan pada alasan praktis, sehingga hasil panen tidak disortir secara jelas antara cabai yang kualitas bagus, kurang bagus dan tidak bagus. Kondisi ini secara tidak langsung menimbulkan tadlis dalam transaksi jual beli.
2. Praktik tadlis dalam transaksi jual beli cabai secara grosir muncul disebabkan kebiasaan petani memilih alasan praktis dalam proses paska panen serta petani dan pedagang tidak jujur dalam menjelaskan kualitas dari cabai tersebut.
3. Dalam perspektif Ekonomi Islam transaksi jual beli cabai secara grosir yang dilakukan dikalangan petani, agen dan pedagang di Kabupaten Merangin, secara rukun semua telah terpenuhi namun, dari sisi syarat ma'qud 'alaih tidak diketahui secara pasti kualitas objek transaksi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Agustiano. Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000.
- [2] Jaribah Bin Ahmad, Haritsi, Asmuni Solihin zamakhsyari, and Muhammad Ihsan. *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2006.
- [3] Jauzy, Ibnu. *Kejahatan Dalam Berdagang*. Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2004.
- [4] Karim, Adiwarman A. *Ekonomi mikro Islami*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- [5] Kuswandi;, Enang Hidayat; Engkus. *Fiqih Jual Beli / Enang Hidayat*. Remaja Rosdakarya, 2015. //senayan.iain-palangkaraya.ac.id/index.php?p=show_detail&id=11976&keywords=.
- [6] Mubarak, Jaih, and Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah*. Cetakan ketiga. Bandung: Simbiosis Rekatam Media, 2018.
- [7] Muhamad, and Alimin. *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.
- [8] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- [9] Suhendi, Hendi H. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam Kedudukan Harta, Hak Milik, Jual Beli, Bunga Bank Dan Riba, Musyarakah, Ijarah, Mudayanah, Koperasi, Asuransi, Etika Bisnis Dan Lain-Lain*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- [10] Syaifullah, Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam." *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 2 (December 17, 2014): 371–87. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>.